



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral Islami yang diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada sekolah dasar dan menengah;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan keagamaan Islam yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana, dan terkoordinir, sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
6. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Seksi PD Pontren adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yang menangani Pendidikan Keagamaan, antara lain Madrasah Diniyah Takmiliyah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

9. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
11. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah yang beragama Islam.
12. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif, secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
16. Nilai akhir adalah nilai pendidikan peserta didik, yang dicantumkan pada syahadah/ijazah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.
17. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
18. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau yang lainnya kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
19. Verifikasi adalah pendataan pendidik berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
20. Validasi adalah data pendidik yang sudah diverifikasi dan dicocokkan keabsahannya.
21. Dana stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

22. Nomor Statistik Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang selajutnya disebut NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Madrasah DiniyahTakmiliyah dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam.

Pasal 4

Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan ajaran agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan secara berjenjang.
- (2) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenjang :
 - a. ula; dan
 - b. wustha.
- (3) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta didik MI/SD atau yang sederajat.

- (4) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diikuti oleh peserta didik MTs/SMP atau yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pondok pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (4) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dapat dilaksanakan pada pagi, sore, atau malam hari.
- (5) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.
- (6) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mengikuti pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Pasal 8

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Izin Operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kankemenag dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi :
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Aqidah;
 - d. Akhlak;
 - e. Fiqih;
 - f. Sejarah Kebudayaan Islam;
 - g. Bahasa Arab;

- h. Praktek Ibadah; dan
 - i. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Bagian Keempat
Peserta Didik
Pasal 12

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain menempuh pendidikan dasar atau menengah pada jenjang pendidikan formal, juga dapat menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 13

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar.

Pasal 14

Peserta didik wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang ditetapkan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Bagian Kelima
Pendidik
Pasal 15

Setiap pendidik mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 16

Setiap pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDATAAN PENDIDIK

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Pasal 17

Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah di Daerah berhak menerima insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberi bantuan sumber daya pendidik kepada pendidikan keagamaan.

Pasal 19

Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk :

- a. bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau
- b. pengembangan keahlian pendidik.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan keahlian pendidik.
- (2) Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendataan Pendidik Pasal 22

- (1) Kankemenag memverifikasi dan memvalidasi data pendidik yang berhak memperoleh insentif dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi pendidik.

Pasal 23

- (1) Data Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pendidik Madrasah Diniyah Takmilyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Pendidik hanya berhak memperoleh insentif dari salah satu Madrasah Diniyah Takmilyah.

BAB VI PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24

- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmilyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmilyah dilaksanakan oleh Kankemenag dan Dinas.
- (3) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kankemenag, dan Masyarakat.

BAB VII EVALUASI, UJIAN, DAN SYAHADAH Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara kepada pihak-pihak terkait.

- (2) Ujian peserta didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah Daerah untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 26

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Madrasah Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar/syahadah.
- (2) Blanko syahadah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Penyelenggara dan disahkan Kankemenag.

BAB VIII

PENILAIAN LEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 27

Penilaian Lembaga Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kankemenag dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat bersumber dari :
 - a. penyelenggara;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ada di Daerah, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 12 MAY 2017

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 JUN 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR: 141 - 7/2017.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membetuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dapat berupa Tafsir, Ilmu Tafsir, Ulum Al-Hadist, Tauhid, Ushul Fiqh, Tasawuf, Tarikh, Nafwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu 'Arudl, Ilmu Manthiq, Ilmu Falaq, dan disiplin ilmu lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7